



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2009
T E N T A N G
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam BAB XI Pasal 46. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14. tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor.14)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Badan yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II PENETAPAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

Bappeda, terdiri dari:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
3. Kepala Bidang, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Statistik dan Litbang, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bidang Statistik ;
 - 2) Kepala Sub Bidang Litbang dan Pelaporan ;

- b. Kepala Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bidang Pertanian Tamben dan Industri ;
 - 2) Kepala Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha ;
- c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
 - 2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
 - 2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang ;

4. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bappeda, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah dan tahunan daerah;
- c. Penyusunan program - program tahunan sebagai pelaksanaan rencana tersebut ;
- d. Koordinasi perencanaan antar Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain;
- e. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan lingkup daerah Kabupaten ;
- g. Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri;
- h. Koordinasi penelitian dan pengembangan lingkup Kabupaten ; dan
- i. Kelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, rumah tangga Bappeda.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bappeda, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :
 - a.1. Perencanaan pembangunan daerah pada skala Kabupaten;
 - a.2. Pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten;
 - a.3. Pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Kabupaten;
 - a.4. Manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;
 - a.5. Pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
 - a.6. Pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten.
- b. Pelaksanaan :
 - b.1. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
 - b.2. Standar Pelayanan Minimal Kabupaten;
 - b.3. Kerjasama antara Kabupaten dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah;

- b.4. Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten;
- b.5. Penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten;
- b.6. Petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten;
- b.7. Petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
- b.8. Pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten.
- c. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten;
- d. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;
- e. Koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
- f. Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten;
- g. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan, pelaksanaan dan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
- h. Monitoring dan Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. skala Kabupaten;
- i. Kebijakan penanaman modal skala Kabupaten;
- j. Kebijakan statistik umum.
- k. Sensus, survey antar sensus, survey berskala internasional, survey sosial dan ekonomi statistik dasar.
- l. Koordinasi statistik antar sektoral.
- m. Pengembangan jejering statistik khusus.
- n. Pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang.
- o. Kebijakan bidang pemerintahan dan kesra meliputi pemerintahan, aparatur, dan kesejahteraan rakyat
- p. Kebijakan bidang ekonomi meliputi pertanian, pertambangan, energi, industri, perdagangan, koperasi dan pengembangan dunia usaha
- q. Kebijakan bidang sarana dan prasarana meliputi prasarana perhubungan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup dan penataan ruang.

BAB V
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Pertama
KEPALA BADAN

Pasal 8

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- c. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Statistik Umum, Pemerintahan dan Kesra, Ekonomi, Sarana dan Prasarana;
- d. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya ;
- e. Penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
- f. Penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten ;

- h. Kerjasama antar pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Kabupaten lain, Kabupaten/Kota dan pihak lainnya di Bidang Perencanaan Dalam Negeri dan Luar Negeri ; dan
- i. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Bappeda.

Bagian Kedua SEKRETARIS

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta perpustakaan, dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran SKPD
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu

Pasal 12

Sekretaris, terdiri dari :

- 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
- 2. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Paragraf 1 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat.
- b. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian.
- d. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
- e. Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan.
- f. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan.

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
- b. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi.
- c. Melaksanakan akuntansi keuangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dalam pengelolaan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik.
- c. Melaksanakan pengelolaan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
BIDANG STATISTIK DAN LITBANG

Pasal 19

Kepala Bidang Statistik dan Litbang mempunyai tugas menyusun kebijakan statistik, sensus, survey berskala nasional, survey sosial dan ekonomi koordinasi statistik antar sektoral dan pengembangan jejaring statistik khusus serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian pengembangan pembangunan daerah.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Statistik dan Litbang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengembangan statistik skala Kabupaten dan jejaringnya;
- b. Melaksanakan statistik dasar dan survey antar sensus skala kabupaten, survey berskala nasional, survey sosial dan ekonomi;
- c. Mengkoordinasikan statistik sektoral skala Kabupaten;
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan pembangunan ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya

Pasal 21

Kepala Bidang Statistik dan Litbang, terdiri dari :

1. Kepala Sub Bidang Statistik.
2. Kepala Sub Bidang Litbang dan Pelaporan.

Paragraf 1 Sub Bidang Statistik

Pasal 22

Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan data dalam bentuk statistik dan informasi pembangunan daerah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Sub Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun dan mengolah data dalam bentuk statistik skala Kabupaten;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan survey dan penelitian di Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Daerah.

Paragraf 2 Sub Bidang Litbang dan Pelaporan

Pasal 24

Kepala Sub Bagian Litbang dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan serta pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Sub Bidang Litbang dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Sarana dan Prasarana serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
- b. Melakukan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keempat BIDANG EKONOMI

Pasal 26

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pertanian, Perikanan/Kelautan, Kehutanan, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengembangan Dunia Usaha, Investasi/ Penanaman Modal, Keuangan, Pendapatan/Pajak, Pariwisata, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Bidang Pertanian, Perikanan/Kelautan, Kehutanan, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengembangan Dunia Usaha, Investasi/Penanaman Modal, Keuangan, Pendapatan/Pajak, Pariwisata, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di daerah di Bidang Pertanian dan Peternakan, Perikanan/Kelautan, Kehutanan, Pertambangan dan Snergi, Industri dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengembangan Dunia Usaha, Investasi/ Penanaman Modal, Keuangan, Pendapatan/Pajak, Pariwisata, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan di Bidang Pertanian dan Peternakan, Perikanan/Kelautan, Kehutanan, Pertambangan dan Snergi, Industri dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengembangan Dunia Usaha, Investasi/ Penanaman Modal, Keuangan, Pendapatan/Pajak, Pariwisata, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- d. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Kepala Bidang Ekonomi, terdiri dari :

1. Kepala Sub Bidang Pertanian, Tamben dan Industri;
2. Kepala Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.

Paragraf 1

Sub Bidang Pertanian, Tamben dan Industri

Pasal 29

Kepala Sub Bidang Pertanian, Tamben dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan energi.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Sub Bidang Pertanian, Tamben dan Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan rencana pelaksanaan program perencanaan pembangunan di Bidang Pertanian arti luas dan Kehutanan;
- b. Pengumpulan data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian, ketahanan pangan kehewanan/peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan analisis urutan prioritas perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanian Ketahanan Pangan, Kehewanan/Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan;
- d. Penyusunan rekap perencanaan pembangunan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehewanan/Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan; dan
- e. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan pertambangan dan energi.

Paragraf 2

Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha

Pasal 31

Kepala Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan perdagangan;
- b. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan koperasi;
- c. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan pengembangan dunia usaha;

d. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Bagian Kelima
BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 33

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun kebijakan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan;
- b. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan aparatur daerah;
- c. Menyusun kebijakan pembangunan di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Ketentraman, Kependudukan dan Mental Spiritual.

Pasal 35

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat ;

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 36

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan analisa dan kajian Bidang Pemerintaahn dan Aparatur Daerah.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Daerah;
- b. Melaksanakan inventarisasi data dan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 38

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan analisa dan kajian dibidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kependudukan dan ketentraman Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan di sub bidang kesehatan, sosial, peranan perempuan dan keluarga berencana ;
- c. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat ;

d. inventarisasi data, permasalahan pembangunan di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Keenam
BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Pasal 40

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyusun kebijakan pembangunan di Bidang Sarana Prasarana Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi, Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Bidang Sarana dan Prasana, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Sarana dan Pasarana;
- b. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Perhubungan;
- c. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi;
- d. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Tata Ruang;
- e. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 42

Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana, terdiri dari :

1. Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur ;
2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan pemanfaatan ruang.

Paragraf 1
Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur

Pasal 43

Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggaran perencanaan pembangunan Bidang Perhubungan, Pengairan, Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Insfrastruktur, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perencanaan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. menyusun pedoman perencanaan pembangunan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- e. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup
dan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang, menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan inventaris potensi dan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan inventaris potensi dan permasalahan pemanfaatan ruang.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda, sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simpikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing- masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Uraian Tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Kepala Badan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Maret 2009

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ttd

H. UJANG ISKANDAR, ST. M.Si

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Maret 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Kotawaringin Barat**

**Drs. BUDASMAN, M.Si
NIP. 19560514 198303 1 012**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 24